



**PUTUSAN**

Nomor: 1440/Pdt.G/2012/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buuruh, tempat tinggal di RT 16 RW 05 Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI;-----

**L a w a n**

xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dukuh Sijegur Desa Wringin Agung, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut TERMohon KOMPENSI /PENGUGAT REKOMPENSI;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1440/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 05 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2007 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/14/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Wringin Agung Kecamatan Doro selama 5 tahun



4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 4 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2008 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah kurang taat dan patuh kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan, Pemohon juga sudah tidak kersan tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tidak mau, bahkan bila Termohon diajak silaturahmi/ mengunjungi orang tua Pemohon, Termohon selalu terpaksa dan bila sudah sampai di rumah orang tua Pemohon, Termohon langsung minta pulang, selain itu Termohon juga kurang menghormati orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon;-----

4. Bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Bligorejo Kecamatan Doro sampai sekarang selama 12 hari tidak pernah berkumpul lagi;-----

5. Bahwa selama berpisah 12 hari, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----  
Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----



SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lesan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon dalam permohonannya ada yang tidak benar;-----
- Bahwa pada posita angka 3 permohonan Pemohon tidak benar dan yang benar adalah bahwa Termohon selalu berusaha taat pada Pemohon adapun yang benar pertengkar dan perselisihan disebabkan karena Termohon tidak ada kecocokan dengan orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, sehingga saat Pemohon kerja di Jakarta, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;--
- bahwa Termohon tidak berkeberatan cerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menuntut nafkah lampau selama 3 bulan pisah sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), nafkah yang akan datang seorang anak yang ikut Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp.600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ), sedang mut'ah dan nafkah iddah terserah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membantah semua jawaban Termohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;-----
- Bahwa Pemohon tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai penjahit setiap bulan berpenghasilan sebesar Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) dan Pemohon hanya menyanggupi tuntutan Termohon sebagai berikut:



1. Nafkah terutang (madhiyah) selama 3 bulan sebesar 3 x Rp 250.000,- berjumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
2. Nafkah seorang anak setiap bulan minimal Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah );-----
3. Mut'ah berupa 2 gram cincin emas;-----
4. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar 3 x Rp 250.000,- berjumlah Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan dupliknya pada pokoknya menerima sesuai kesanggupan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti-bukti dari pihak Pemohon berupa :

A. Bukti surat-surat:

1. Asli Surat Pengantar atas nama Pemohon Nomor : 222/X/2012 tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bligorejo ,Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, diberi tanda P1;---
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 179/14/VI/2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Doro, Kab. Pekalongan tanggal 26 Juni 2007, bermeterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Bukti saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pembangunan, tempat tinggal di RT 16 RW 05, Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun selama 2 tahun namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat



tinggal ,dimana Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tidak mau;-----

- bahwa pada bulan Oktober 2012 ,antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 bulan;-----
- bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon maupun Termohon tetapi tidak berhasil;-----

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.16 RW.05 Desa Bligorejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 1 orang;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohn dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal;-----
- bahwa pada bulan Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 3 bulan;-----
- bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi namun Termohon telah menyatakan cukup tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya dan tuntutan nya serta memohon putusan; -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

**Dalam Konpensasi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tidak mau kemudian pada bulan Oktober 2012 Pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang selama 3 bulan, sudah didamaikan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya, sebagaimana dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan bantahannya masing-masing, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau tetangga dekat pihak Pemohon, , sedangkan Termohon telah tidak mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan fotokopi akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang diakui pula oleh Termohon, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Januari 2010;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Termohon 5 tahun lebih, telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon tidak mau adalah diakui oleh Termohon karena Termohon mempunyai alasan karena apabila tinggal di rumah orang tua Pemohon ada ketidak cocokan antara Termohon dengan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon ,puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2012 hingga sekarang sekitar 3 bulan karena Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bligorejo, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Wringin Agung;-----





- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon pada pokoknya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah pecah dan sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dan apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan, justru akan mendatangkan madharat yang lebih besar, sehingga dengan demikian, maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sesuai kaidah fiqih sebagai berikut :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan;*-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap



dipertahankan dan tidak diceraikan, niscaya tidak akan dapat terlaksananya dengan baik hak dan kewajiban Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, bahkan hanya akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan tercapai pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup alasan dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Majelis Hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;-----

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dan berkaitan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensi ini;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa nafkah madhiyah selama 3 bulan x Rp .500.000,- berjumlah sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ), nafkah seorang anak setiap bulan minimal Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) sedang mut'ah dan nafkah iddah tidak menentukan besarnya namun terserah kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan atas tuntutan dari



Penggugat Rekonsensi, tetapi Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Peggugat Rekonsensi tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah terutang (madhiyah) selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
2. Nafkah anak setiap bulan minimal Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) sampai anak tersebut dewasa;-----
3. Mut'ah berupa 2 gram cincin emas;-----
4. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Peggugat rekonsensi atas pertanyaan Majelis Hakim telah menerima kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan Peggugat Rekonsensi tersebut telah ada kesepakatan antara Peggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menghukum berdasarkan kesepakatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Peggugat Rekonsensi dapat dikabulkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonsensi;-----

**Dalam Konpsi dan Rekonsensi :**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpsi/Tergugat Rekonsensi;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

**I. Dalam Konpsi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

**II. Dalam Rekonsensi :**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );-----
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa cincin emas seberat 2 gram;-----
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah seorang anak setiap bulan minimal Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa;-----

**III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh Dra. Hj. ERNAWATI sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUTAWALI, S.H.,M.H., dan Hj. NURJANAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kedua pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

Dra. Hj. ERNAWATI

HAKIM ANGGOTA



Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag.,M.Hum.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 341.000,-